



Kebebasan dan Perlindungan HAM: Studi Kasus Pembelot Korea Utara di Asia Timur

Angelina Dwi Susanti

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Friska Silaban

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Nuur Rizka Mumtaz

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jalan Raya Dompok Tanjungpinang Tel. 085288850999,
Provinsi Kepulauan Riau 29124, Indonesia.

Korespondensi penulis: asblikon@student.umrah.ac.id, fsilaban@student.umrah.ac.id,
2305050033@student.umrah.ac.id

Abstrak. Human rights are the responsibility and obligation of the state towards violations of human rights principles. This study raises the case of human rights violations that occurred in North Korea. In the view of international relations, human rights are a serious problem, therefore the efforts of various parties, especially state actors, to be able to take a role in protecting every human right. Along with the many cases of human rights violations faced by the world community, especially in North Korea. This problem makes the North Korean people try to get out of their own country and seek the freedom they have wanted all this time. This case of human rights violations received various responses from several other countries to international organizations. Various policies and efforts are made by other countries to reduce the number of human rights violations that occur in North Korea. But this has received less attention from North Korea, because the North Korean point of view considers that not all of these inputs can be applied to their society. This case reflects that the most realistic option in this case is not to ignore the role of a state, but how to make the state function in such a way. This research uses a descriptive qualitative approach with secondary data analysis, to collect information from various other sources of information available on various internet media such as journals, articles, and other sources.

Keywords: Human Rights, North Korea, Policy, Society, Violation.

Abstrak. Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab serta kewajiban negara terhadap pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini mengangkat kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara. Dalam pandangan hubungan internasional HAM menjadi masalah yang serius, oleh karena itu upaya dari berbagai pihak terutama aktor-aktor negara untuk dapat mengambil peranan dalam melindungi setiap HAM. Seiring dengan banyaknya terjadi kasus pelanggaran HAM yang dihadapi oleh masyarakat dunia, terutama di Korea Utara. Masalah ini menjadikan masyarakat Korea Utara berusaha untuk keluar dari negaranya sendiri dan untuk mencari kebebasan yang diinginkan selama ini. Kasus pelanggaran HAM ini mendapat berbagai respon dari beberapa negara lain hingga organisasi internasional. Berbagai kebijakan dan upaya dilakukan negara lain untuk mengurangi jumlah pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara. Tetapi hal tersebut kurang mendapat perhatian dari Korea Utara, karena sudut pandang Korea Utara menganggap tidak semua masukan tersebut dapat diterapkan ke dalam masyarakat mereka. Kasus ini mencerminkan bahwa pilihan yang paling realistis dalam hal ini adalah tidak mengabaikan peranan sebuah negara, melainkan bagaimana membuat negara tersebut berfungsi sedemikian rupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder, untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber informasi lainnya yang tersedia diberbagai media internet seperti jurnal, artikel, dan sumber lainnya.

Kata Kunci: HAM, Kebijakan, Korea Utara Masyarakat, Pelanggaran

PENDAHULUAN

Korea Utara adalah negara yang dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea, sebuah negara di Asia Timur yang mencakup sebagian utara Semenanjung Korea. Pyongyang adalah kota terbesar dan ibu kotanya. Zona demiliterisasi Korea adalah wilayah yang membedakan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Masyarakat Korea Utara sering disebut sebagai “individu yang paling diperlakukan dengan cara kejam di dunia”, karena sejumlah pembatasan ketat diterapkan pada kebebasan politik dan ekonomi mereka. Pemerintah Korea Utara menetapkan peraturan-peraturan secara otoriter. Korea Utara merupakan salah satu negara dengan rekam jejak hak asasi manusia paling buruk. Para pengungsi dari Korea Utara telah melihat adanya kamp penjara dan tahanan dengan sekitar 150.000 hingga 200.000 penghuni dan telah melaporkan sejumlah kegiatan mengerikan yang dilakukan pemerintah hingga membuat masyarakat ingin keluar dari negaranya.

Sejak awal berdirinya, Korea Utara dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keterbukaan paling rendah di dunia, menerapkan pengawasan ketat terhadap semua aktivitas warganya. Keamanan dan perdamaian global adalah fondasi utama untuk menjaga stabilitas dunia. Korea Utara terjerat dalam serangkaian dalam berbagai pelanggaran terhadap perdamaian internasional yang mencakup dalam beragam aspek penting. Kepemimpinan negara diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga Kim. Dimulai dari Kim Il-sung, diturunkan oleh Kim Jong-il, dan kini dipimpin oleh Kim Jong-un. Struktur pemerintahan bersifat totaliter, dengan partai tunggal, militer kuat, serta kultus individu yang sangat menonjol terhadap para pemimpin.

Dalam konteks internasional, Korea Utara menjadi sorotan terutama karena program senjata nuklir dan misil balistiknya, serta pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah di dokumentasikan oleh berbagai lembaga internasional, termasuk PBB. Isolasi internasional, sanksi ekonomi, dan minimnya hubungan diplomatik turut memperburuk kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Terkait permasalahan HAM di berbagai negara, PBB mengeluarkan banyak resolusi untuk mengatasi situasi tersebut. Hingga pada tahun 1966, banyak negara yang meratifikasi sebuah perjanjian HAM yang disebabkan oleh maraknya isu-isu mengenai HAM.

Korea Utara adalah salah satu negara yang menarik perhatian internasional. Pada tahun 1988 perhatian internasional terpusat pada masalah HAM di Korea Utara. Di mana LSM Amerika Serikat mengetahui permasalahan HAM yang ada di Korea Utara, dengan mengumpulkan beberapa informasi terkait hal tersebut meskipun pada saat itu, mereka terkendala oleh akses dan hanya tertuju pada hasil wawancara. Dikarenakan kondisi Korea Utara hampir secara keseluruhan telah terisolasi dari dunia luar, sehingga informasi yang dimanfaatkan terkait pelanggaran HAM semua berasal dari para pembelot di Korea Utara.

Gelombang pembelotan adalah fenomena signifikan yang muncul akibat krisis internal di Korea Utara, saat warga Korea Utara dengan menyelinap keluar dari negaranya ke luar negeri, khususnya melalui Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara, untuk mencari perlindungan atau kehidupan yang lebih baik. Ini menghadirkan beragam tantangan hukum, moral, dan politik di tingkat regional, terutama untuk Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang.

Salah satu contoh pelanggaran HAM yang paling kontroversial dalam pemerintahan Korea Utara adalah Political Prison Camp yang ada pada tahun 1945, di mana warga dikirim ke kamp kerja paksa dan kamp konsentrasi. Di sana, mereka yang dianggap sebagai ancaman bagi

pemerintah diisolasi, disiksa, dan bahkan tidak memiliki hak asasi manusia sama sekali. Pemilihan paksa dilakukan tanpa proses hukum yang adil, dan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang layak dan kebebasan dari perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi¹. Diskriminasi terhadap kelompok etnis dan agama tertentu juga dilakukan oleh pemerintah Korea Utara, terdapat juga tindakan menghentikan kebebasan berekspresi dan pers yang bebas. Dalam penelitian lain, Chung (2014) juga menguraikan bahwa meskipun berhasil melarikan diri dari Korea Utara, para imigran tersebut masih menghadapi kesulitan untuk memperoleh status sebagai pengungsi. Hal ini terjadi karena konstitusi Korea Selatan yang menyatakan bahwa setiap orang yang lahir di Semenanjung Korea adalah warganya, sehingga para pengungsi berisiko mengalami kekerasan dan eksploitasi.

² Dalam kasus mengenai pembelot di Korea Utara dapat dikaitkan langsung pada teori-teori dalam hubungan internasional. Salah satu teori HI yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan pluralisme, untuk memahami isu-isu hubungan internasional yang memiliki dimensi yang sangat beragam. Teori pluralisme merupakan sebuah tanggapan dari teori realis sebelumnya. Teori realis lebih menekankan pada isu keamanan negara dan kekuatan militer, sedangkan kaum pluralisme cenderung terarah ke dalam masalah sosial yang penting. Menurut perspektif kaum pluralis, HAM memiliki hubungan yang langsung ke dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas dan beragam. Artinya berbagai bentuk HAM harus dipandang secara setara karena semua jenis hak asasi manusia (HAM) memiliki nilai yang sama, maka mereka harus dianggap sama. Oleh sebab itu, setiap manusia yang telah lahir ke dunia, dianggap memiliki hak asasi dari pemberian Tuhan. Teori pluralisme sendiri memandang bahwa aktor, baik negara maupun non-negara memiliki tugas yang sama pentingnya dalam menangani masalah HI. Seperti aktor negara melalui pemerintah dalam mengambil kebijakan yang strategis. Begitu juga dengan aktor non-negara yang merespon berbagai macam permasalahan dengan adanya kemajuan teknologi yang lebih berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder, untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber informasi lainnya yang tersedia diberbagai media internet seperti jurnal, artikel, dan sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan studi literatur online untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan peneliti. Setelah itu, penelitian ini juga menjelaskan pendekatan dengan salah satu teori HI, yaitu dengan menggunakan teori Pluralisme. Analisis deskriptif yang digunakan dalam tulisan ini berdasarkan data tabel yang sesuai dengan pembahasan dan juga mendukung informasi yang lebih mendalam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia dipahami sebagai hak dasar fundamental yang sudah melekat pada setiap manusia sejak dilahirkan. Sehingga setiap manusia berhak hidup penuh dengan martabat, yang tidak harusnya dapat diganggu gugat oleh siapapun. HAM dalam pendekatan HI dulunya hanya dianggap sebagai sebuah prinsip atau aturan moral semata yang tidak terlalu penting untuk

¹ Patricia Tanuwijaya, Dean Triana, and Yosua Hasiholan, "Analisis Pelanggaran HAM Yang Terjadi Di Korea Utara" 1, no. 2 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.1111/dassollen.xxxxxxx>.

² Dalam Konteks et al., "PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN INDONESIA Simela Victor Muhamad *)," no. November 1989 (1996): 619–49.

diutamakan, sehingga ketika membahas HAM dalam teori ini dengan pendekatan realis, dianggap kurang strategis. HAM hanya dipandang sebagai salah satu dari banyak kepentingan nasional lainnya. Tidak mengherankan jika dalam pemenuhan dan kemajuan dalam HAM sering diabaikan oleh kepentingan yang lain.³ menyatakan adapun salah satu tonggak dasar hukum internasional dalam mengatur HAM pada setiap manusia yaitu adanya DUHAM

(*Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*) yang telah diadopsi pada tahun 1948 oleh PBB (*Perserikatan Bangsa – Bangsa*).

DUHAM adalah sebuah deklarasi yang mengatur nilai-nilai universal yang telah mengikat bangsa-bangsa di seluruh dunia dalam komitmen bersama untuk menjunjung tinggi martabat manusia tanpa adanya tindakan diskriminasi. Dengan adanya DUHAM, Hak Asasi Manusia menjadi agenda dalam internasional yang menjadi bagian utama dan menjadikannya sebagai landasan untuk membentuk rezim atau kebijakan Hak Asasi Manusia dalam dunia internasional. Dalam rezim, HAM dalam tatanan dunia internasional memiliki peranan untuk mengatur dan memberi panduan mengenai prinsip mengenai norma, aturan dan proses dalam mengambil keputusan yang disepakati oleh negara dan aktor-aktor HAM yang otoritasnya dapat diakui untuk menegakkan untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi seluruh umat manusia. Seseorang tentu memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Ketika adanya hukuman mati berkembang, PBB menyatakan hak untuk hidup merupakan salah satu hak yang paling penting. Seperti yang tertera menurut (Natanael, 2019) dalam pasal 3 DUHAM berbunyi “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu”. Dan ada pula pasal 6 konvensi internasional, yang menjelaskan mengenai hak sipil dan hak politik bahwa ada syarat ketika suatu negara hendak melaksanakan hukuman mati. DUHAM muncul sebagai jawaban atas kebutuhan yang mengancam hak-hak martabat manusia. Mekanisme yang diadopsi oleh HAM telah diterima secara signifikan, dengan mekanisme yang diterapkan oleh PBB menekankan bahwa prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan harus ditegakkan sambil mempertimbangkan berbagai faktor interseksionalitas.

Dalam pengembangan HI, yang interseksional bukan hanya untuk memperluas cakupan analisis, tetapi juga tentang menentang struktur kekuasaan yang mendasari sistem internasional. Dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan setara, setiap umat manusia harus mengakui keragaman setiap pengalaman sesama manusia, dan bagaimana sebuah pengalaman tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Perspektif interseksional bukanlah sekedar tambahan dalam kajian HI, tetapi merupakan langkah penting menuju transformasi radikal dalam cara kita memahami dan mengatur hubungan internasional.

OHCHR melaporkan bahwa terdapat sembilan pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara. Di antara lain yaitu pelanggaran hak atas makanan, pelanggaran di penjara, penindasan dan tindakan tidak manusiawi, penahanan yang salah, ketidaksetaraan, pelanggaran kebebasan berekspresi, pelanggaran terhadap hak untuk hidup, pelanggaran terhadap hak untuk bergerak, dan penghilangan paksa⁴. Beberapa dari pelanggaran HAM tersebut dianggap sebagai

³ Ani Widayani Soetjipto, “HAK ASASI MANUSIA , GENDER DAN POLITIK GLOBAL : SEBUAH PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA , GENDER DAN POLITIK GLOBAL : SEBUAH PERSPEKTIF,” 2024.

⁴ Naili Afifah, “The Nightmare of North Korean Refugees: Sebuah Analisis Pendekatan English School Dalam Hubungan Internasional,” https://www.researchgate.net/publication/342513896_The_Nightmare_of_North_Korean_Refugees_Sebuah_Analisis_Pendekatan_English_School_dalam_Hubungan_Internasional, no. June (2020).

pelanggaran HAM yang serius dan tidak dapat ditoleransi, seperti pelanggaran hak atas makanan, pelanggaran di penjara, penindasan, dan tindakan tidak manusiawi.

Banyaknya permainan politik yang dilakukan oleh pejabat tinggi di Korea Utara menyebabkan beberapa bantuan tidak pernah tersalurkan dengan cukup misalnya dari organisasi internasional atau negara-negara lain adalah karena adanya penerapan sistem *Songun*. *Songun* adalah suatu sistem di Korea Utara yang menempatkan militer sebagai prioritas utama, bersama dengan pertahanan dan keamanan negara, dengan mendorong mental dan kemampuan militer. Dalam sistem *Songun*, prioritas militer telah berdampak pada kehidupan masyarakat Korea Utara, terutama dalam hal distribusi makanan saat terjadi krisis.

Public Distribution System (PDS) merupakan lembaga yang mengatur pangan masyarakat melaporkan bahwa Korea Utara hanya mampu memenuhi kebutuhan 6% masyarakatnya, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan lainnya. Hal ini menyebabkan 3,5 juta rakyat di Korea Utara mengalami kelaparan dan malnutrisi. Hal ini menyebabkan distribusi pangan yang tidak adil, terutama di wilayah provinsi Korea Utara di mana banyak masyarakat menengah ke bawah. Akibatnya, populasi yang paling banyak mengalami kelaparan dan kematian berasal dari provinsi bagian utara, seperti provinsi Hamyong Utara. Masalah distribusi pangan yang dipengaruhi sistem *Songun* ini dianggap sangat penting karena tidak ada bantuan yang cukup dari lembaga internasional atau negara-negara lain yang disebabkan 90% bantuan hanya diterima oleh pemerintah dan militer, dengan statistik 10% militer dan 80% pemerintah ⁵.

Selanjutnya terkait pelanggaran di penjara atau disebut juga sebagai Political Prison Camp. Political prison camp adalah sebuah tempat penahanan masyarakat yang memiliki masalah politik di Korea Utara. Dalam area penjara ini terdapat rumah sakit, institusi pendidikan, pasar dan lokasi perindustrian. Namun meskipun begitu, menurut data yang didapat oleh UNHRC, terdapat banyak tindakan kekerasan, penyiksaan, eksekusi mati serta pelecehan seksual yang terjadi di Korea Utara. Tercatat pada tahun 1987, terdapat 5.000 tahanan dieksekusi mati karena ingin melarikan diri, selain itu juga disebabkan karena kelaparan, gangguan mental yang dialami tahanan di sana, karena harus meminimum air seni miliknya sendiri. Political prison camp bukan tempat yang bisa dikunjungi, bahkan organisasi internasional tidak diizinkan kesana karena kebijakan dan pengawasan yang ketat di Korea Utara. ⁶ mengatakan bahwa pemerintah Korea Utara membagi Political prison camp menjadi beberapa area:

1. Camp 14 Kaecheon, camp yang memuat kategori anti-pemerintah dan tahanan yang tidak dapat ditebus. Camp ini dibangun pada tahun 1959 dan beroperasi pada tahun 1960 hingga tahun 2012, yang dihuni oleh 15.000 tahanan.
2. Camp 15 Yodok, camp ini berada di sekitar pegunungan dan sungai. Berisi 32.000 tahanan yang bekerja secara paksa dan mengalami penganiayaan.
3. Camp 16 Hwasong, tahanan di dalamnya berisi sekitar 20.000 orang, yang bekerja untuk pembangunan Punggyeri (sebuah tempat pengetasan nuklir).
4. Camp 18 Pukchang, camp ini berada di bawah pengawasan Kementerian Pertahanan, tahanan ditugaskan sebagai administrator untuk beberapa bidang.
5. Camp 22 Hoeryong, diperkirakan ada 50.000 tahanan dengan skala 3000 diantaranya adalah anak-anak. Penjara ini tidak beroperasi lagi sejak tahun 2012.

⁵ Emiel Salim Siregar et al., "Penegakan Hukum Internasional Dalam Kasus Pelanggaran Perdamaian Dan Keamanan Internasional," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 4925–39.

⁶ A Saepudin, "Peran United Nation Human Rights Council Dalam Mengatasi Isu Pelanggaran Ham Di Korea Utara Periode 2012-2014," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2018.

6. Camp 25 Chongjin, terdapat 5000 tahanan. Camp ini berfokus pada kegiatan perindustrian yang mengatur sektor agrikultur, mebel dan peternakan.

Masalah selanjutnya adalah warga Korea Utara yang menjadi imigran di berbagai negara, terutama China dan Korea Selatan⁷. Hal ini dikarenakan mereka tidak sanggup menahan berbagai penyiksaan dan penderitaan yang terjadi di sana, dan memilih untuk melarikan diri. Namun permasalahannya adalah beberapa warga negara Korea Utara ini menjadi imigran ilegal karena tidak ada dokumen resmi dari negara asalnya. Tercatat pada tahun 2007 sebanyak 300.000 masyarakat Korea Utara kabur dan menetap di China, dengan 80% dari jumlah tersebut merupakan seorang wanita. Namun, beberapa dari mereka sering mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat mereka bekerja. Hal itu menimbulkan kebingungan akan nasib mereka apabila menetap di China. Alternatif lain adalah beberapa dari mereka pergi melarikan diri ke Korea Selatan dengan jalur ilegal dengan biaya yang lebih mahal. Hal itu tetap menjadi pilihan bagi mereka, karena tidak ada jalur legal bagi pembelot Korea Utara dari China menuju Korea Selatan.⁸ Ramsey dalam proyek Borgen mengungkapkan bahwa dalam proses pelarian yang dilakukan para pembelot, pada dasarnya terdapat pada dua pilihan saat memutuskan untuk melarikan diri dari negara tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Melintasi perbatasan China di bagian utara yang diawasi oleh militer China dan Korea. Namun tentu ada tantangan dalam melintasi wilayah tersebut karena undang-undang di China sangat melarang bagi warganya untuk membantu pembelot dari Korea Utara. Sehingga jalan melintasi wilayah China sulit dilakukan.
2. Jalur ini terkenal dengan tantangan dan sebuah risikonya dalam mencoba menyebrangi wilayah Zona Demiliterisasi yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan. Ini merupakan perbatasan yang paling ketat dengan adanya penjaga yang berpatroli di kedua sisi selama hampir 24 jam, adanya pagar kawat berduri, ladang ranjau, sensor, serta dinding beton setebal 19 meter.

Peneliti juga meneliti sebuah fakta dari seorang informan yang merupakan salah satu pembelot dari Korea Utara, yang dapat menjadi bukti terhadap penjelasan mengenai jalur pelarian dari Korea Utara. Informan merupakan orang yang pada awalnya berkewarganegaraan Korea Utara, ia datang dan menetap di Korea Selatan sejak tahun 2015. Keluarga informan merupakan termasuk keluarga yang memiliki ekonomi yang bagus dan hidup dengan baik di sana. Alasan informan pindah ke Korea Selatan berawal dari ibu sang informan di China. Di Korea Utara informan hanya tinggal bersama ayah dan adiknya. Motivasi informan juga semakin meningkat untuk keluar dari Korea Utara, karena di sana ia tidak memiliki kebebasan dan sebuah impian. Adapun jalur pelarian informan berawal dari Gukyeong. Sedangkan rumah informan berada di Cheongjin, maka ia harus melintas ke Hyesan terlebih dahulu. Pelarian tersebut dibantu oleh broker (orang yang membantu pelarian pembelot), di mana broker sangat diharuskan merahasiakan identitas mereka. Setelah itu, tiba di perbatasan China, ia melewati Yanbian Korean Autonomus Prefecture, Qingdao, Kunming lalu ke Thailand hingga pada akhirnya sampai di Korea Selatan. Hal itu informan lakukan, disebabkan karena Korea Utara menutup jalur perbatasan untuk keluar dari negaranya. Karena informan masuk dan menduduki negara secara

⁷ Nabila Lam'anah and Muhammad Faizal Alfian, "Analisis Ketidakefektifan Deklarasi Panmunjom Sebagai Upaya Reunifikasi Semenanjung Korea," *Journal of International Relations* 9, no. 2 (2023): 127–39, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jih><http://www.fisip.undip.ac.id>.

⁸ Danu Himawan, Saherimiko, and Dewi Suratiningsih, "Keberhasilan Kebijakan Pemerintah Korea Selatan Dalam Integrasi Migran Korea Utara Di Korea Selatan Tahun 2020-2021," *Jurnal Transborders* 6, no. 2 (2023): 1–16.

illegal, ia akan dipenjara 1 bulan, lalu diserahkan ke kedutaan Korea Selatan. Setelah akhirnya sampai di Korea Selatan, semua pembelot dari Korea Utara wajib ke Hanawon, support center yang mengedukasi mereka untuk beradaptasi di Korea Selatan. Peraturan khusus yang didapat oleh warga Korea Utara yang baru datang ke Korea Selatan diberi tempat tinggal gratis untuk ditinggali selama 5 tahun. Setelah proses selama 7 bulan membelot dari Korea Utara ke Korea Selatan, akhirnya informan dapat menjadi warga Korea Selatan. Pelanggaran HAM di Korea Utara berusaha ditangani oleh beberapa organisasi internasional termasuk UNHRC sebagai instruksi dari PBB. Penelitian ini menggunakan fungsi organisasi internasional menurut Inis L. Claude Jr. yang menyatakan bahwa menurut fungsi legislatif, organisasi internasional membantu hukum internasional dan mengembangkan norma-norma internasional.

Dalam menyelesaikan kasus itu, pada 21 Maret 2013 UNHRC membentuk komisi penyelidikan Commission of Inquiry (COI) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara. COI merekomendasikan pendirian kantor lapangan PBB yang akan memberikan tenaga tetap, untuk memperbaiki pengumpulan data dan dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara. Resolusi yang diambil oleh Dewan Hak Asasi Manusia memperhatikan laporan COI, mendorong komisariss tinggi PBB untuk mendirikan Kantor Lapangan Hak Asasi Manusia. (Center for Strategic and International Studies, 2019).

COI juga dibantu beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Berdasarkan data laporan COI pada tahun 2014, Korea Utara melakukan eksekusi mati yang mengejutkan terhadap pejabat tinggi, yaitu O Sang Hoon yang merupakan wakil menteri keamanan. Ia dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup. Selain itu, seorang mantan siswa Korea Utara 17 menyampaikan kepada Human Rights Watch bahwa sekolah mereka memaksa mereka untuk bekerja tanpa bayaran di lading dua kali setahun, selama sebulan setiap kali. Berbagai sumber menginformasikan bahwa sekolah-sekolah mengharuskan siswa berusia 10—16 tahun untuk bekerja setiap hari dan mengumpulkan dana untuk membayar guru serta administrator di sekolah, merawat fasilitas sekolah, dan menjalankan kampanye pemerintah (Kenneth Roth, 2018). Akan tetapi, Korea Utara menolak laporan-laporan yang disediakan oleh UNHCR dengan alasan perlindungan dan pembelaan negara terhadap intervensi dari negara lain. Korea Utara menyusun sendiri data laporan mengenai pelanggaran HAM.

Selain UNHRC, ada pula organisasi internasional lain seperti Kantor Komisariss Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. OHCHR dibentuk pada 20 Desember 1993. Tujuan pendirian OHCHR adalah untuk memperkuat layanan serta perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. PBB memahami bahwa hak asasi manusia adalah elemen krusial dari agenda PBB dan memerlukan lembaga yang lebih efisien dalam menjaga hak asasi manusia secara global.

Menurut data laporan OHCHR, terdapat banyak kerja paksa institusional di Korea Utara. Laporan ini didasarkan pada berbagai sumber, termasuk wawancara yang dilakukan antara tahun 2015 dan 2023 dengan korban dan saksi kerja paksa yang berhasil melarikan diri dan sekarang tinggal di luar negeri. Kesaksian dalam laporan menunjukkan banyaknya penderitaan yang ditimbulkan melalui kerja paksa terhadap orang-orang, mulai dari tingkat kekerasan dan tindakan tidak manusiawi. Mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang berbahaya tanpa upah, kemampuan untuk mendapatkan cuti serta perlindungan perawat medis. Tidak ada waktu istirahat, makanan dan tempat tinggal.

Menurut ⁹ disajikan data dalam bentuk table dari sumber *Ministry of Unification*, jumlah pembelot dari Korea Utara ke Korea Selatan dari tahun 1998 hingga tahun 2019.

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total
1998-2002	1.906	1.226	3.132
2003-2007	2.612	6.537	9.149
2008-2012	3.060	9.264	12.324
2013-2019	1.785	7.130	8.915
Total	9.363	24.157	33.520

Tabel 1. Jumlah pembelot Korea Utara ke Korea Selatan

Tabel di atas menunjukkan bahwa hingga 2019, lebih dari 30 ribu orang keluar dari Korea Utara ke Korea Selatan, didominasi oleh wanita. Persamaan budaya dan bahasa, masyarakat Korea Utara memilih Korea Selatan sebagai tempat pelarian. Korea Selatan merespon kasus tersebut dengan meningkatkan upayanya untuk melindungi hak-hak manusia di Korea Utara pada tahun 2016.

Pada 3 Maret 2016, mereka mengesahkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Korea Utara, yang telah tertunda sejak tahun 2005, dan Undang-Undang ini mulai berlaku pada 4 September 2016. Tujuannya adalah untuk mengenalkan dan memajukan HAM di Korea Utara sesuai dengan deklarasi HAM PBB serta konvensi HAM internasional. Korea Selatan berusaha melindungi HAM di Korea Utara dengan memberikan bantuan kemanusiaan. Korea Selatan menyediakan bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara, baik secara langsung maupun melalui LSM dan organisasi internasional. Dukungan dari pemerintah Korea Selatan mencakup barang dan layanan. Bantuan bagi anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas mencakup makanan dan obat-obatan. Di samping itu, terdapat pula dukungan menyeluruh untuk proyek terkait lingkungan, kehutanan, dan peternakan.

Dengan bantuan ini, pemerintah Korea Selatan berupaya menciptakan fondasi unifikasi dan memperkuat upaya perdamaian. Beberapa masyarakat di Korea Utara juga memilih pergi ke negara China, alasannya adalah karena terdapat 210.000 orang Korea Utara tinggal di wilayah Yanbian, China. Pada tahun 2007, 300.000 warga dari Korea Utara telah tiba di China. Namun, warga Korea Utara yang melarikan diri ke China menghadapi risiko besar jika tertangkap oleh militer Korea Utara, mereka akan dikenakan hukuman yang bisa berujung pada penjara atau eksekusi mati. Komunitas internasional, terutama PBB, menganggap ini sebagai pelanggaran karena bertentangan dengan Konstitusi PBB, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan kehidupannya sendiri, termasuk berpindah ke negara lain. Hal ini ternyata berdampak pada cara China memperlakukan orang Korea Utara yang masuk ke negaranya, yang seharusnya dianggap sebagai imigran atau pencari perlindungan, tetapi China sendiri menyebut mereka sebagai imigran ilegal. Ini terjadi meskipun China adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 mengenai status pengungsi. China juga memberikan reaksi terhadap

⁹ Selatan Pada, Resolusi Dewan, and H A M Pbb, "ANALISIS PENARIKAN DUKUNGAN KOREA TERKAIT SITUASI HAM DI KOREA UTARA TAHUN," 2022.

warga negara Korea Utara yang membuat komitmen dengan warganya. Akibatnya, hal ini berdampak pada generasi keturunan yang akan datang. Undang-undang di China memberikan peluang bagi anak-anak mereka untuk mendapatkan kewarganegaraan, tetapi banyak orangtua merasa cemas untuk mendaftar, karena hal tersebut dapat membuat pemerintah mengetahui bahwa salah satu orangtua berasal dari Korea Utara, yang berarti ada kemungkinan salah satu dari mereka akan dikirim kembali ke Korea Utara. Ini memengaruhi kehidupan anak-anak di negara itu, di mana mereka tidak mempunyai akses ke pendidikan dan layanan sosial lain yang disediakan oleh negara.

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai hak fundamental yang telah ada pada setiap individu manusia sejak mereka dilahirkan. Kasus pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi di berbagai belahan dunia, menjadikan Korea Utara sebagai salah satu negara dengan pelanggaran HAM yang paling parah. Korea Utara adalah negara yang sangat tertutup dengan sistem pemerintahan yang mengatur hampir setiap aspek kehidupan warganya. Kepemimpinan yang mengendalikan informasi secara ketat dan setiap aktivitas masyarakat menghasilkan suasana di mana hak-hak fundamental individu diabaikan. Isolasi global dan sanksi keuangan memperburuk keadaan sosial serta ekonomi masyarakat, sementara arus pengungsian mencerminkan krisis kemanusiaan yang lebih luas. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi seperti penahanan dalam kamp, kerja paksa, dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, menunjukkan bahwa pemerintah Korea Utara tidak hanya melanggar hak untuk hidup yang layak, tetapi juga kebebasan berpendapat dan hak dasar lainnya.

Dalam konteks hubungan internasional, pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan pluralisme. Pendekatan ini berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu-isu HAM, yang tentunya akan menekankan pentingnya aktor negara dan non-negara dalam menangani masalah ini. Teori ini mencerminkan bahwa pandangan mengenai HAM sebagai isu yang memiliki dimensi sosial dengan jaringan yang luas, di mana semua bentuk hak asasi manusia harus dipandang setara secara keseluruhan. Adapun upaya untuk mengatasi masalah pelanggaran HAM di Korea Utara membutuhkan kerja sama diplomasi antar berbagai aktor di tingkat internasional agar menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kondisi masyarakat tiap negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Naili. "The Nightmare of North Korean Refugees: Sebuah Analisis Pendekatan English School Dalam Hubungan Internasional."
https://www.researchgate.net/publication/342513896_The_Nightmare_of_North_Korean_Refugees_Sebuah_Analisis_Pendekatan_English_School_dalam_Hubungan_Internasional, no. June (2020).
- Danu Himawan, Saherimiko, and Dewi Suratiningsih. "Keberhasilan Kebijakan Pemerintah Korea Selatan Dalam Integrasi Migran Korea Utara Di Korea Selatan Tahun 2020-2021." *Jurnal Transborders* 6, no. 2 (2023): 1–16.
- Konteks, Dalam, Hubungan Internasional, D A N Indonesia, Kata-kata Kunci Hak, Asasi Manusia, Perlindungan Ham, and I Pendahuluan. "PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUBUNGAN

- INTERNASIONAL DAN INDONESIA Simela Victor Muhamad *),” no. November 1989 (1996): 619–49.
- Lam'anah, Nabila, and Muhammad Faizal Alfian. “Analisis Ketidakefektifan Deklarasi Panmunjom Sebagai Upaya Reunifikasi Semenanjung Korea.” *Journal of International Relations* 9, no. 2 (2023): 127–39. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi><http://www.fisip.undip.ac.id>.
- Pada, Selatan, Resolusi Dewan, and H A M Pbb. “ANALISIS PENARIKAN DUKUNGAN KOREA TERKAIT SITUASI HAM DI KOREA UTARA TAHUN,” 2022.
- Saepudin, A. “Peran United Nation Human Rights Council Dalam Mengatasi Isu Pelanggaran Ham Di Korea Utara Periode 2012-2014.” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2018.
- Siregar, Emiel Salim, Syarizal Azis Harahap, Bima Aslam Anugrah, Galang Ramadhan Dalimunte, and Adelia Fahriza Hasibuan. “Penegakan Hukum Internasional Dalam Kasus Pelanggaran Perdamaian Dan Keamanan Internasional.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 4925–39.
- Soetjipto, Ani Widyani. “HAK ASASI MANUSIA , GENDER DAN POLITIK GLOBAL : SEBUAH PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA , GENDER DAN POLITIK GLOBAL : SEBUAH PERSPEKTIF,” 2024.
- Tanuwijaya, Patricia, Dean Trianata, and Yosua Hasiholan. “Analisis Pelanggaran HAM Yang Terjadi Di Korea Utara” 1, no. 2 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Natanael, G. H. (2019). PERAN PBB DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL. 58.